



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Fransiskus Gene, Tempat/Tanggal Lahir: Ende/15 April 1980, laki-laki, beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di RT.03/RW.02 Desa Nangesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 26 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 Agustus 2020 di dalam register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon terlahir sebagai anak dari ayah bernama Fransiskus Gene dan Ibu Antonia Nona dan berdasarkan Surat Permandian Nomor Baptis 10.213/V pada tanggal 17 Juni 2020 atas nama Maria Simprosa Menge.
2. Bahwa orang yang namanya tertera di akta kelahiran, kartu keluarga, dengan surat permandian Pemohon adalah orang yang sama pada akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat permandian.
3. Bahwa Pemohon memohon penetapan pergantian nama disesuaikan dengan surat permandian dan kartu keluarga karena terjadi perbedaan penulisan pada akta kelahiran, maka Pemohon mengajukan pergantian nama.
4. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam surat permandian adalah orang yang sama pada surat pencatatan sipil.
5. Bahwa dengan nama Maria Simprosa Menge pemberian dari orang tua (Pemohon), Pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ende.
8. Bahwa untuk melengkapi dalam proses Permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.
 - 1) Foto copy surat permandian/baptis dari Gereja
 - 2) Foto copy kartu keluarga
 - 3) Foto copy akta kelahiran
 - 4) Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon
 - 5) Surat kuasa dari anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama yang semula tertera Maria Sinfrosa Menge menjadi Maria Simprosa Menge, sesuai dengan surat permandian;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, atas terkabulkan Permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permandian dengan Nomor Baptis 10.213/V atas nama anak Maria Simprosa Menge anak dari Ayah kandung bernama Fransiskus Gene dan Ibu kandung Antonia Nona, bertanggal Baptis 3 Desember 2008, yang dikeluarkan Paroki Santo Yosef Onekore, Kevikepan Ende, Keuskupan Agung Ende pada tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-09012018-0007, atas nama anak, Maria Sinfrosa Menge, anak ke dua perempuan dari dari ayah Fransiskus Gene dan Ibu Antonia Nona, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5308052407100005 atas nama Kepala Keluarga Fransiskus Gene yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308051504800001 atas nama Fransiskus Gene yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Kuasa atas nama Maria Simprosa Menge yang memberi kuasa kepada bapak kandung untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri tertanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Florianus Burhan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yaitu Fransiskus Gene adalah Ayah kandung dari anak yang dimohonkan perubahan namanya dalam Permohonan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon yang bernama Maria Sinfrosa Menge menjadi Maria Simprosa Menge;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan perbedaan penulisan nama pada Akta kelahiran dengan Kartu Keluarga dan Surat Permandian dari anak Pemohon yang menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif seperti mendaftarkan sekolah dan mengurus ijazah bagi anak Pemohon yang harus bersesuaian dengan Akta Kelahiran namun dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui alasan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administrasi di tempat sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlakukan pergantian nama tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum; Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi Imaculata Fatima, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Saksi telah mengenal Pemohon dan anak yang dimohonkan perubahan namanya dalam Permohonan *a-quo* dengan sangat baik sejak 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yaitu Fransiskus Gene adalah Ayah kandung dari anak yang dimohonkan perubahan namanya dalam Permohonan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon yang bernama Maria Sinfrosa Menge menjadi Maria Simprosa Menge;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan perbedaan penulisan nama pada Akta kelahiran dengan Kartu Keluarga dan Surat Permandian dari anak Pemohon yang menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif seperti mendaftar sekolah dan mengurus ijazah bagi Anak Pemohon yang harus bersesuaian dengan Akta Kelahiran namun dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui alasan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi di tempat sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlakukan pergantian nama tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;
 - Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Saksi mengetahui Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut namun dijelaskan bahwa haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Ende;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa hakim menemukan ketidak-teraturan dalam susunan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang meletakkan anak di bawah umur atas nama Maria Simprosa Menge sebagai Pemohon dengan memberikan kuasa kepada ayah kandungnya yang bernama Fransiskus Gene, yang bertindak seolah adalah Pemohon itu sendiri atau sebagai kuasa dari Pemohon yang seluruh pertimbangannya akan diuraikan lebih jauh dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk melakukan perubahan nama atas seorang anak yang semula bernama Maria Sinfrosa Menge pada Akta Kelahiran menjadi Maria Simprosa Menge, sesuai dengan surat permandian;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308051504800001 atas nama Fransiskus Gene (Vide bukti P-4), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sebelum masuk kepada pokok perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, hakim akan mempertimbangkan keabsahan hukum atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Maria Simprosa Menge, dengan kekuasaan orang tua mewakili anak tersebut untuk melakukan Permohonan perubahan nama yang sah menurut hukum ke pengadilan (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi-Saksi);

Menimbang, bahwa Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan penambahan atau pengurangan harta kekayaan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan turunan dari kewajiban orang tua dalam kekuasaan orang tuanya kepada anak yang masih di bawah umur untuk menjaga harta benda atas anak tersebut selama berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur pasal 307 dan 308 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, maka tidak ada sebuah kewajiban keperdataan bagi orang tua yang tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya untuk memohon perwalian secara khusus untuk mewakili anak di bawah umur, demikian pula halnya dengan membuat kuasa khusus dari seorang anak di bawah umur kepada orang tua kandungnya sendiri di luar hal-hal sebagaimana tersebut diatas adalah hal yang tidak perlu di lakukan serta tidak tepat secara hukum berkenaan dengan sifat dari kuasa yang adalah sebuah perjanjian yang mana menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan kecakapan para pihak sebagai salah satu syarat sah perjanjian yang jelas tidak dapat terpenuhi oleh seorang anak yang masih berada di bawah usia kecakapan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Hakim mempertimbangkan untuk menganulir dan tidak akan lagi mempertimbangkan kuasa yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diajukan dalam bukti surat bertanda P-5 dikarenakan tidak beralasan hukum, tanpa menganulir keseluruhan substansi Permohonan dikarenakan kekuasaan Pemohon yang melekat membenarkan dirinya untuk mengajukan Permohonan *a-quo* bahkan tanpa kuasa tersebut, sehingga menempatkan Pemohon atas nama Fransiskus Gene sebagai Pemohon atas Permohonan yang ditujukan untuk mengubah nama anak dari Pemohon yang bernama Maria Sinfrosa Menge menjadi Maria Simprosa Menge dalam kekuasaanya sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Florianus Burhan dan Saksi Imaculata Fatima;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang didapat dari bukti surat beserta keterangan Saksi-Saksi bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Fotocopy Surat Permandian dengan Nomor Baptis 10.213/V atas nama anak Maria Simprosa Menge yang merupakan anak dari Ayah kandung bernama Fransiskus Gene dan Ibu kandung Antonia Nona, bertanggal Baptis 3 Desember 2008, yang dikeluarkan Paroki Santo Yosef Onekore, Kevikepan Ende, Keuskupan Agung Ende pada tanggal 17 Juni 2020, diketahui bahwa anak dari Pemohon bernama Maria Simprosa Menge dan tercatat pula dalam bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga nomor 5308052407100005 atas nama Kepala Keluarga Fransiskus Gene yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 Juni 2020 dengan nama anak yang tercantum adalah Maria

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simprosa Menge, namun pada pencatatan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-09012018-0007 (Vide Bukti Surat P-2), tertulis Maria Sinfrosa Menge, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah nama yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon disebabkan alasan karena adanya perbedaan antara Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga beserta Surat Permandian tersebut menyebabkan anak pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri anak Pemohon tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi di tempat sekolah anak Pemohon serta penggantian nama pada anak Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas nama anak tersebut, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas dari anak yang disebutkan Pemohon tersebut, demikian ternyata pula bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan identitas anak dari Pemohon ke Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ende untuk dicatatkan dan dilakukan perubahan yang dibutuhkan di kemudian hari dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau Permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon maka Pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-*

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-09012018-0007, dari tercatat sebagai MARIA SINFROSA MENGE menjadi MARIA SIMPROSA MENGE, Sesuai Surat Permandian Nomor Baptis 10.213/V;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* pada *Kutipan Akta Kelahiran* anak Pemohon dan supaya dicatat mengenai perubahan/penggantian penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan;
4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Paulus Bire Kire, S.H

Sarajevi Govina, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNPB/Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10